KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 35/SK/I1.C02/KP/2013

tentang

TIM PENYEMPURNAAN USULAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PASCA PANEN

Menimbang :
a. Bahwa untuk menindaklanjuti SK Dekan Nomor 04/SK/K01.14/PP/2011 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Studi Kelayakan Program Studi Teknologi Pasca Panen, perlu dibentuk tim penyempurnaan usulan program studi Teknologi Pasca Panen;
b. bahwa sehubungan butir c, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 – 2014;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Penyempurnaan Usulan Program Studi Teknologi Pasca Panen sebagai berikut:

Ketua : Dr. Dea Indriani Astuti

Anggota :
1. Dr. Endah Sulistyawati
2. Ihak Sumardi, Ph.D.
3. Dr. Pingkan Aditiawati
4. Rijanti Rahaju Maulani, M.Si.
5. Donny Kusuma Hardjani, M.Si.

Kedua : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada RKA SITH ITB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Juni 2013
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.
NIP. 195703261983032001

Tembusan:
1. Rektor ITB (sebagai laporan);
2. Para Ketua Program Studi SITH ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
4. Kabag SITH ITB;
5. Dosen yang bersangkutan.